



## SOP

### REDESAIN KURIKULUM

<b>IAIN SAMARINDA</b>	<b>SOP</b> <b>REDESAIN KURIKULUM</b>		
<b>FAKULTAS SYARIAH</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b> FASYA/B- 0138/In.18/2/PP.18/02/19	<b>TANGGAL REVISI</b>	<b>HALAMAN</b> 1/2
	<b>TANGGAL TERBIT</b> 18 Februari 2020	<b>DITETAPKAN OLEH</b> <b>Dekan Fakultas Syariah</b>	
<b>DEFINISI</b>	Redesain adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk meninjau kembali suatu hal untuk diinovasi sesuai kebutuhan. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.		
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin pelaksanaan redesain kurikulum berjalan dengan efektif dan optimal</li> <li>b. Menjamin kurikulum tetap relevan dengan tuntutan stakeholder dan kebutuhan alumni di dunia kerja.</li> </ol>		
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>5. KMA No. 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama</li> <li>6. PMA Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda</li> <li>7. PMA Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Statuta IAIN Samarinda.</li> </ol>		
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait kurikulum PTKIN</li> <li>2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan perguruan tinggi.</li> </ol>		
<b>PELAKSANA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. WD I</li> </ol>		
<b>PENGGUNA</b>	Civitas Akademika FASYA		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruksi kepada ketua Jurusan/Prodi untuk membentuk tim review dan redesain kurikulum tingkat Jurusan/Prodi.</li> <li>2. Pembentukan tim review dan redesain kurikulum tingkat Jurusan/Prodi.</li> <li>3. Meminta masukan stakeholder sebagai bahan review dan redesain kurikulum melalui kegiatan tracer atau workshop</li> </ol>		

	<p>4. Penyusunan draft perubahan kurikulum berdasarkan masukan yang diterima.</p> <p>5. Verifikasi draft perubahan kurikulum masing-masing Jurusan/Prodi.</p>
--	---

<b>FORM PROSEDUR REDESAIN KURIKULUM</b>							
No	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku		
		Dekan	Ketua Jurusan	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Instruksi kepada Ketua Jurusan/Prodi untuk membentuk tim review dan redesain kurikulum tingkat Jurusan/Prodi.				Perintah evaluasi kurikulum	Satu hari	Perintah evaluasi kurikulum
2.	Pembentukan tim review dan redesain kurikulum tingkat Jurusan/Prodi				SK Tim Review	Satu hari	Draft Tim Review
3.	Meminta masukan stakeholder sebagai bahan review dan redesain kurikulum melalui kegiatan tracer atau workshop				Undangan SK Flayer	Tiga hari	Surat hasil Review kurikulum
4.	Penyusunan draft perubahan kurikulum berdasarkan masukan yang diterima.				Draft Kurikulum	Satu hari	Draft kurikulum
5.	Menyelaraskan penciri prodi dan fakultas dalam kurikulum				Draft Penciri Fakultas dan Prodi	Satu hari	Draft Kurikulum
6.	Memverifikasi draft perubahan kurikulum masing-masing Jurusan/Prodi.				Draft Kurikulum	Satu hari	Draft Kurikulum